



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1305, 2017

BNP2TKI. Pembiayaan pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan dan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 07 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBIAYAAN PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN/DITEMPATKAN DAN  
FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembiayaan pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dipekerjakan/ditempatkan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei guna memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, perlu menetapkan ketentuan mengenai pembiayaan bagi pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pembiayaan Pegawai yang Dipekerjakan/Ditempatkan dan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN/ DITEMPATKAN DAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

Pasal 1

Pembiayaan pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan dan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan;
- b. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, dan melakukan promosi Tenaga Kerja Indonesia;
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang meliputi pembinaan, sosialisasi, dan pelayanan dokumen Tenaga Kerja Indonesia;
- d. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang meliputi monitoring kondisi kerja Tenaga Kerja Indonesia, penanganan masalah, serta edukasi

kewirausahaan.

Pasal 3

Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei diberikan gaji dan tunjangan penghidupan luar negeri selama 13 (tiga belas) bulan dan fasilitas lainnya yang besarnya sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2017

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA